



PUTUSAN
Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chelsea Sanjaya Juandi Putra Alias Juan Anak Alm Japri;
2. Tempat lahir : Ngabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/3 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Buluh, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lamran, S.H., dan Mastoto, S.H. advokat Lembaga Bantuan Hukum Galaherang Mempawah beralamat di Jalan Raya Peniraman nomor 15 Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 9 Desember 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Chelsea Sanjaya Juandi Putra Als Juan, bersalah melakukan tindak Pidana *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, Golongan I bukan tanaman, jenis shabu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa Chelsea Sanjaya Juandi Putra Als Juan berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk SAMPOERNA berisikan;
- 1 (satu) buah alumunium foil berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis Shabu;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk ASUS warna Abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Chelsea Sanjaya Juandi Putra Als. Juan Anak (Alm) Japri, Pada Hari Senin Tanggal 18 Oktober Tahun 2021 Sekira Pukul 07.45. Wib. Atau Setidak-Tidaknya Dalam Bulan Oktober Tahun 2021 Atau Setidak-Tidaknya Dalam Suatu Waktu Dalam Tahun 2021, Bertempat Di Jalan Raya Ngabang Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kab. Landak, Atau Setidak-Tidaknya Pada Suatu Tempat Yang Termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang Yang Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini, Telah Melakukan *"Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika, Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"* Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Dengan Cara Sebagai Berikut:

- Berawal Pada Hari Minggu Tanggal 17 Oktober Tahun 2021 Sekira Pukul 22.00 Wib. Anggota Kepolisian Resor Landak Mendapatkan Informasi Dari Masyarakat Terdakwa Dan Saksi Andika Bin Safarudin (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) Membawa Narkotika Jenis Shabu, Atas Dasar Informasi Tersebut Anggota Kepolisian Resor Landak Melakukan Penyelidikan Kepada Terdakwa Dan Saksi Andika Bin Safarudin Selanjutnya Atas Dasar Informasi Tersebut Pada Hari Senin Sekitar Pukul 07.45 Wib Saksi Hery Prayogi Dan Saksi Sugeng Supriadi Yang Merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Landak Melakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa Dan Saksi Andika Bin Safarudin Di Jalan Raya Ngabang Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kab. Landak Selanjutnya Dilakukan Penggeledahan Badan Terhadap Terdakwa Ditemukan Barang Bukti Di Saku Celana Depan Bagian Kanan Berupa:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu	• Barang Bukti Lainnya
<ul style="list-style-type: none">• 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam Berisikan : 1 (Satu) Buah Plastik Klip Transparan Berisikan Narkotika Jenis Shabu.• 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam Berisikan : 1 (Satu) Buah Plastik Klip Transparan Berisikan Narkotika Jenis Shabu.• 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam Berisikan : 1 (Satu) Buah Plastik Klip Transparan Berisikan Narkotika Jenis Shabu.	<ul style="list-style-type: none">• 1 (Satu) Buah Bungkus Rokok Merk Sampoerna.• 1 (Satu) Unit Handphone Merk Asus Warna Abu-Abu.
• Total 3 Buah Plastik Klip Transparan Berisikan Narkotika Jenis Shabu.	

Bahwa Sebelum Dilakukan Penangkapan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Terdakwa Dan Saksi Andika Bin Safarudin Pada Hari Minggu Tanggal 17 Oktober Sekitar Jam 21.00 Wib Menerima Uang Sebesar Rp. 300.000. (Tiga Ratus Rupiah) Dari Saksi Januardo Anak Jupianus Loto (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) Untuk Membeli Narkotika Jenis Shabu Di Pontianak, Kemudian Terdakwa Dan Saksi Andika Bin Safarudin Membeli Narkotika Jenis Shabu Sebanyak 3 (Tiga Paket) Seharga Rp.800.000. (Delapan Ratus Ribu Rupiah) Dari Sdra. Hendra Di Gang Angket Pontianak;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Oleh Pt. Pegadaian (Persero) Ngabang Tanggal 18 Oktober 2021, Setelah Dilakukan Penimbangan Terhadap Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu Pada Pokoknya Menerangkan Total Barang Bukti Tersebut, 1,76 Gram, (Netto) Yang Kemudian Disisihkan 0,03 Gram (Netto) Untuk Kepentingan Laboratories, Kemudian Setelah Dilakukan Pemeriksaan Oleh Bpom Pontianak Nomor Lp-21.107.99.20.05.0995.K Tanggal 19 Oktober 2021 Dengan Sampel 1 (Satu) Kantong Plastik Klip Transparan Berisi Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih, Dengan Kesimpulan : Mengandung Metamfetamin. (Termasuk Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Dan Saksi Andika Bin Safarudin Serta Saksi Januardo Anak Jupianus Loto Dalam Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Adalah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Karena Terdakwa Tidak Mendapatkan Persetujuan Dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dan Bukan Untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Undang-Undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Chelsea Sanjaya Juandi Putra Als. Juan Anak (Alm) Japri , Pada Hari Senin Tanggal 18 Oktober Tahun 2021 Sekira Pukul 07.45. Wib. Atau Setidak-Tidaknya Dalam Bulan Oktober Tahun 2021 Atau Setidak-Tidaknya Dalam Suatu Waktu Dalam Tahun 2021, Bertempat Di Jalan Raya Ngabang Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang, Kab. Landak, Atau Setidak-Tidaknya Pada Suatu Tempat Yang Termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang Yang Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini, Telah Melakukan Telah Melakukan, "*Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika, Golongan I Bukan Tanaman, Jenis Shabu*", Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Dengan Cara Sebagai Berikut:

- Berawal Pada Hari Minggu Tanggal 17 Oktober Tahun 2021 Sekira Pukul 22.00 Wib. Anggota Kepolisian Resor Landak Mendapatkan Informasi Dari Masyarakat Terdakwa Dan Saksi Andika Bin Safarudin (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) Membawa Narkotika Jenis Shabu, Atas Dasar Informasi Tersebut Anggota Kepolisian Resor Landak Melakukan Penyelidikan Kepada Terdakwa Dan Saksi Andika Bin Safarudin Selanjutnya Atas Dasar Informasi Tersebut Pada Hari Senin Sekitar Pukul 07.45 Wib Saksi Hery Prayogi Dan Saksi Sugeng Supriadi Yang Merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Landak Melakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa Dan Dan Saksi Andika Bin Safarudin Di Jalan Raya Ngabang Desa Hilir Tengah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ngabang Kab. Landak Selanjutnya Dilakukan Penggeledahan Badan Terhadap Terdakwa Ditemukan Barang Bukti Di Saku Celana Depan Bagian Kanan Berupa:

• Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu	• Barang Bukti Lainnya
<ul style="list-style-type: none">• 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam Berisikan : 1 (Satu) Buah Plastik Klip Transparan Berisikan Narkotika Jenis Shabu.• 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam Berisikan : 1 (Satu) Buah Plastik Klip Transparan Berisikan Narkotika Jenis Shabu.• 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam Berisikan : 1 (Satu) Buah Plastik Klip Transparan Berisikan Narkotika Jenis Shabu.	<ul style="list-style-type: none">• 1 (Satu) Buah Bungkus Rokok Merk Sampoerna.• 1 (Satu) Unit Handphone Merk Asus Warna Abu-Abu.
<ul style="list-style-type: none">• Total 3 Buah Plastik Klip Transparan Berisikan Narkotika Jenis Shabu.	

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Oleh Pt. Pegadaian (Persero) Ngabang Tanggal 18 Oktober 2021, Setelah Dilakukan Penimbangan Terhadap Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu Pada Pokoknya Menerangkan Total Barang Bukti Tersebut, 1,76 Gram, (Netto) Yang Kemudian Disisihkan 0,03 Gram (Netto) Untuk Kepentingan Laboratories, Kemudian Setelah Dilakukan Pemeriksaan Oleh Bpom Pontianak Nomor Lp-21.107.99.20.05.0995.K Tanggal 19 Oktober 2021 Dengan Sampel 1 (Satu) Kantong Plastik Klip Transparan Berisi Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih, Dengan Kesimpulan : Mengandung Metamfetamin. (Termasuk Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa Dalam Melakukan Tindak Pidana Narkotika, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika, Golongan I, Tidak Memiliki Ijin Dari Pihak Berwenang, Dan Terdakwa Tidak Dalam Menjalani Terapi Medis Serta Bukan Dalam Rangka Penelitian Ilmu Pengetahuan Atau Teknologi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Uu Ri No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Undang-Undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hery Prayogi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Melakukan Penangkapan Dan Penggeledahan Terhadap Saksi Andika, Terdakwa Dan Saksi Januardo;
 - Bahwa Penangkapan Saksi Andika Dan Terdakwa Pada Hari Senin Tanggal 18 Oktober 2021 Jam 17.15 Di Depan Pos Lantas Jl. Raya Ngabang Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak Sementara Saksi Januardo Anak Jupianus Loto Ditangkap Pada Senin Tanggal 18 Oktober 2021 Jam 08.20 Wib Di Rumah Nenek Saksi Januardo Di Gg. Manunggal Dsn. Tungkul Ds.Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
 - Bahwa Saksi Melakukan Penangkapan Terdakwa, Saksi Januardo Dan Saksi Andika Bersama-Sama Briptu Sugeng Supriadi, Dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak Lainnya;
 - Bahwa Yang Saksi Temukan Pada Saat Penggeledahan Badan Dan Pakaian Terdakwa Yaitu Di Temukan Di Saku Celana Depan Bagian Kanan 1 (Satu) Buah Bungkus Rokok Merk Sampoerna Berisikan : 1 (Satu) Buah Aluminium Foil Berisi 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam Berisikan: 1 (Satu) Buah Plastik Klip Transparan Berisi Narkotika Jenis Shabu, 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam Berisikan : 1 (Satu) Buah Plastik Klip Transparan Berisi Narkotika Jenis Shabu Dan 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam Berisikan : 1 (Satu) Buah Plastik Klip Transparan Berisi Narkotika Jenis Shabu Dan 1 (Satu) Unit Hand Phone Merk Asus Warna Abu-Abu;
 - Bahwa Barang Bukti Yang Ditemukan Tersebut Sebanyak 3 (Tiga) Paket;
 - Bahwa Pada Saat Penggeledahan Disaksikan Oleh Pemerintah Setempat Yaitu Saksi Martinus Aleng Anak (Alm) Alponsius Selaku Ketua Rt;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Dari Keterangan Terdakwa Dan Saksi Andika Bahwa Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu Tersebut Milik Terdakwa, Saksi Andika Dan Saksi Januardo;
- Bahwa Setelah Mengetahui Bahwa Sebagian Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu Tersebut Adalah Milik Saksi Januardo, Saksi Dan Anggota Satresnarkoba Lainnya Melakukan Penangkapan Terhadap Saksi Januardo Di Rumah Neneknya Di Gg. Manunggal Dsn. Tungkul Ds.Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak Yang Mana Sebelumnya Terdakwa Telah Menghubungi Terlebih Dahulu Melalui Messenger Dengan Bahasa Bahasa "Aku Kedepan Rumah,Sinilah" Dibalas Oleh Saksi Januardo, " OK", Kemudian Setelah Saksi Januardo Keluar, Saksi Dan Anggota Satresnarkoba Langsung Mengamankan Saksi Januardo Dan Hand Phone Saksi Januardo Kemudian Membawa Ke Polres Landak;
- Bahwa Saksi Januardo Mengakui Bahwa Benar Telah Menitipkan Uang Sebanyak Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) Kepada Terdakwa Untuk Dibelian Narkotika Jenis Shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Sugeng Supriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Melakukan Penangkapan Dan Penggeledahan Terhadap Saksi Andika, Terdakwa Dan Saksi Januardo;
- Bahwa Penangkapan Saksi Andika Dan Terdakwa Pada Hari Senin Tanggal 18 Oktober 2021 Jam 17.15 Di Depan Pos Lantas Jl. Raya Ngabang Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak Sementara Saksi Januardo Anak Jupianus Loto Ditangkap Pada Senin Tanggal 18 Oktober 2021 Jam 08.20 Wib Di Rumah Nenek Saksi Januardo Di Gg. Manunggal Dsn. Tungkul Ds.Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Saksi Melakukan Penangkapan Terdakwa, Saksi Januardo Dan Saksi Andika Bersama-Sama Briptu Sugeng Supriadi, Dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak Lainnya;
- Bahwa Yang Saksi Temukan Pada Saat Penggeledahan Badan Dan Pakaian Terdakwa Yaitu Di Temukan Di Saku Celana Depan Bagian Kanan 1 (Satu) Buah Bungkus Rokok Merk Sampoerna Berisikan : 1 (Satu) Buah Aluminium Foil Berisi 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam Berisikan: 1 (Satu) Buah Plastik Klip Transparan Berisi Narkotika Jenis Shabu, 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam Berisikan : 1 (Satu) Buah Plastik Klip Transparan Berisi Narkotika Jenis Shabu Dan 1 (Satu)

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Kantong Plastik Warna Hitam Berisikan : 1 (Satu) Buah Plastik Klip Transparan Berisi Narkotika Jenis Shabu Dan 1 (Satu) Unit Hand Phone Merk Asus Warna Abu-Abu;

- Bahwa Barang Bukti Yang Ditemukan Tersebut Sebanyak 3 (Tiga) Paket;
- Bahwa Pada Saat Penggeledahan Disaksikan Oleh Pemerintah Setempat Yaitu Saksi Martinus Aleng Anak (Alm) Alponsius Selaku Ketua Rt;
- Bahwa Dari Keterangan Terdakwa Dan Saksi Andika Bahwa Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu Tersebut Milik Terdakwa, Saksi Andika Dan Saksi Januardo;
- Bahwa Setelah Mengetahui Bahwa Sebagian Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu Tersebut Adalah Milik Saksi Januardo, Saksi Dan Anggota Satresnarkoba Lainnya Melakukan Penangkapan Terhadap Saksi Januardo Di Rumah Neneknya Di Gg. Manunggal Dsn. Tungkul Ds.Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak Yang Mana Sebelumnya Terdakwa Telah Menghubungi Terlebih Dahulu Melalui Messenger Dengan Bahasa Bahasa "Aku Kedepan Rumah,Sinilah" Dibalas Oleh Saksi Januardo, " Ok", Kemudian Setelah Saksi Januardo Keluar, Saksi Dan Anggota Satresnarkoba Langsung mengamankan Saksi Januardo Dan Hand Phone Saksi Januardo Kemudian Membawa Ke Polres Landak;
- Bahwa Saksi Januardo Mengakui Bahwa Benar Telah Menitipkan Uang Sebanyak Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) Kepada Terdakwa Untuk Dibelian Narkotika Jenis Shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Andika Bin Safarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari senin Tanggal 18 Oktober 2021 Jam 07.45 Wib di Jembatan Lama Ngabang yang mana kemudian dibawa ke depan Pos Lintas Ngabang Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti Narkotika;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa di temukan di saku celana depan bagian kanan 1 (satu) buah bungkus rokok merk SAMPOERNA berisikan : 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Nba



alumunium foil berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan :
1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk ASUS warna Abu-abu;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli dari Sdr. HENDRA (DPO) yang berada di Gg. Angket Pontianak;
- Bahwa yang membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdra. HENDRA (DPO) adalah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika yang Saksi beli bersama Terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa rincian harga paket Narkotika yang Saksi beli bersama Terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) paket yaitu paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dan paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi dan Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah uang Saksi JANUARDO dan uang Terdakwa;
- Bahwa uang Saksi JANUARDO sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melihat pada saat Saksi JANUARDO menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa bahasa Saksi JANUARDO kepada Saksi pada saat menitipkan Uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah dengan berkata "Kalau kalian berangkat ke Pontianak saya nitip belikan Narkotika Jenis Shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)";
- Bahwa Saksi JANUARDO menitipkan uang tersebut kepada Saksi pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 21.00 Wib di depan rumah Saksi JANUARDO Gg. Manunggal Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor;
- Bahwa pada awalnya Saksi JANUARDO ada minta untuk ikut ke Pontianak namun Saksi melarang untuk ikut ke Pontianak;
- Bahwa yang Saksi dan Terdakwa lakukan setelah sampai di Pontianak langsung menemui Sdra. HENDRA dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang Terdakwa lakukan setelah Saksi menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa, Saksi dan Terdakwa langsung kembali ke Ngabang;
- Bahwa benar upah yang Saksi dapat yaitu mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa yang Terdakwa alami dan Terdakwa sampai di Ngabang Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak;
- Bahwa selama penggeledahan badan dan pakaian Saksi disaksikan oleh pemerintah setempat yaitu Sdra. MARTINUS ALENG selaku (Ketua RT);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Januardo Anak Jupianus Loto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari senin Tanggal 18 Oktober 2021 Jam 08.20 Wib di rumah nenek Saksi di Gg. Manunggal Dsn. Tungkul Ds.Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada di dalam rumah nenek Saksi kemudian pada hari senin tanggal 18 Oktober sekitar jam 08.15 Wib Terdakwa ada menghubungi Saksi melalui Messenger dengan mengatakan "AKU KEDEPAN RUMAHMU, SINILAH" kemudian Saksi balas "OK" sesampainya Saksi di dapan rumah nenek Saksi Anggota Kepolisian langsung menangkap Saksi dan membawa Saksi ke Polres Landak;
- Bahwa banyak Narkotika jenis Shabu yang Saksi pesan tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya hari minggu tanggal 17 Oktober jam 21.00 Wib Saksi ada menitipkan uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi ANDIKA untuk dibelikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa yang melihat ketika Saksi menitipkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi ANDIKA adalah Terdakwa.;
- Bahwa pada awalnya Saksi ada minta untuk ikut ke pontianak namun Saksi ANDIKA tidak mengijinkan Saksi untuk ikut ke Pontianak sehingga Saksi menitipkan uang kepada Saksi ANDIKA untuk dibelikan Narkotika jenis Shabu;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari minggu Terdakwa hendak pergi ke Pontianak bersama Terdakwa kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi mau menitipkan Uang untuk membeli Narkotika jenis Shabu, kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Saksi ANDIKA pergi ke rumah nenek Saksi di Gg. Manunggal setelah sampai di rumah tersebut Saksi menitipkan uang kepada Saksi ANDIKA sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi ANDIKA berangkat meninggalkan rumah nenek Saksi kemudian pada hari senin tanggal 18 Oktober 2021 Terdakwa menghubungi Saksi melalui Messenger dengan mengatakan "AKU KEDEPAN RUMAH, SINILAH" Saksi balas, " OK", kemudian setelah Saksi Keluar rumah Anggota Satresnarkoba langsung mengamankan Saksi dan Hand Phone Saksi kemudian membawa Saksi , Saksi ANDIKA dan Terdakwa ke Polres Landak.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satres Narkoba pada hari Senin Tanggal 18 Oktober 2021 Jam 07.45 Wib di Jembatan Lama Ngabang yang mana kemudian dibawa ke depan Pos Lantas Ngabang Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Andika;
- Bahwa setelah digeledah badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika;
- Bahwa saat penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa di temukan di saku celana depan bagian kanan 1 (satu) buah bungkus rokok merk SAMPOERNA berisikan : 1 (satu) buah aluminium foil berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk ASUS warna Abu-abu;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdra. HENDRA yang berada di Gg.Angket Pontianak;
- Bahwa benar yang pergi membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Andika;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa beli tersebut sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dan paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket.;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah uang Saksi JANUARDO sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa bahasa Saksi Januardo kepada Saksi Andika pada saat menitipkan Uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah dengan berkata "Kalau kalian berangkat ke Pontianak saya nitip belikan Narkotika Jenis Shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)";
- Bahwa benar Saksi Januardo menitipkan uang tersebut kepada Saksi Andika pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar Jam 21.00 Wib didepan rumah Saksi JANUARDO di Gang Manunggal Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor;
- Bahwa awalnya Saksi JANUARDO ada meminta untuk ikut ke Pontianak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian No. LP-21.107.99.20.05.0995, yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pontianak, tanggal 19 Oktober 2021;
2. Berita Acara Penimbangan, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang, tanggal 18 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bungkus rokok merk SAMPOERNA berisikan;
2. 1 (satu) buah alumunium foil berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis Shabu;
3. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis Shabu;
4. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis Shabu;
5. 1 (satu) unit Hand Phone Merk ASUS warna Abu-abu;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Nba



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satres Narkoba pada hari Senin Tanggal 18 Oktober 2021 Jam 07.45 Wib di Jembatan Lama Ngabang yang mana kemudian dibawa ke depan Pos Lantas Ngabang Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Andika;
- Bahwa setelah digeledah badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika;
- Bahwa saat penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa di temukan di saku celana depan bagian kanan 1 (satu) buah bungkus rokok merk SAMPOERNA berisikan : 1 (satu) buah aluminium foil berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk ASUS warna Abu-abu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdra. HENDRA yang berada di Gg.Angket Pontianak;
- Bahwa benar yang pergi membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Andika;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa beli tersebut sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian paket Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dan paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket.;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah uang Saksi JANUARDO sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa bahasa Saksi Januardo kepada Saksi Andika pada saat menitipkan Uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah dengan berkata "Kalau kalian berangkat ke Pontianak saya nitip belikan Narkotika Jenis Shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)";
- Bahwa benar Saksi Januardo menitipkan uang tersebut kepada Saksi Andika pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar Jam 21.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumah Saksi Januardo di Gang Manunggal Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor;

- Bahwa awalnya Saksi Januardo ada meminta untuk ikut ke Pontianak;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang tanggal 18 Oktober 2021, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu pada pokoknya menerangkan total barang bukti tersebut, 1,76 gram, (netto) yang kemudian disisihkan 0,03 gram (netto) untuk kepentingan laboratories, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPOM Pontianak nomor LP-21.107.99.20.05.0995.K tanggal 19 Oktober 2021 dengan sampel 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih, dengan Kesimpulan : Mengandung Metamfetamin. (Termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana;

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana merupakan unsur yang menunjuk pada subyek dari suatu tindak pidana, hal tersebut penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu Chelsea Sanjaya Juandi Putra Alias Juan Anak Alm Japri, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata bersesuaian dengan surat-surat yang bersangkutan, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan, pemilikan, penguasaan, penyimpanan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satres Narkoba pada hari Senin Tanggal 18 Oktober 2021 Jam 07.45 Wib di Jembatan Lama Ngabang yang mana kemudian dibawa ke depan Pos Lantas Ngabang Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Andika;
- Bahwa setelah digeledah badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa di temukan di saku celana depan bagian kanan 1 (satu) buah bungkus rokok merk SAMPOERNA berisikan : 1 (satu) buah alumunium foil berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk ASUS warna Abu-abu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang bekerja di bidang farmasi atau pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satunya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, petunjuk dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa Chelsea Sanjaya Juandi Putra Als Juan, maka diperoleh fakta sebagai berikut.

Pada hari Senin sekitar pukul 07.45 Wib Saksi Hery Prayogi Dan Saksi Sugeng Supriadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dan Saksi Andika yang sedang berada di dalam mobil yang sedang berhenti di jalan raya ngabang Desa Hilir Tengah kecamatan Ngabang Kab. Landak selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Andika namun tidak ditemukan barang bukti terkait tindak pidana narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti di Saku celana depan bagian kanan berupa :

Barang bukti narkotika jenis Shabu	Barang bukti lainnya
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu.• 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu)	<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) buah bungkus rokok Merk Sampoerna.• 1 (satu) Unit Handphone Merk Asus Warna Abu-Abu.



buah plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu. • 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu.	
Total 3 buah plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu.	

Bahwa barang bukti berupa narkotika tersebut diatas dikuasai oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andika sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian resort landak.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan nomor LP-21.107.99.20.05.0995.K tanggal 19 Oktober 2021 dengan sampel 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih, dengan Kesimpulan : Mengandung Metamfetamin. (Termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ialah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Kedua perbuatan ini bersifat alternatif, sehingga dengan memenuhi satu perbuatan saja dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satres Narkoba pada hari Senin Tanggal 18 Oktober 2021 Jam 07.45 Wib di Jembatan Lama Ngabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana kemudian dibawa ke depan Pos Lantas Ngabang Kec. Ngabang Kab. Landak;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Andika;
- Bahwa setelah digeledah badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika;
- Bahwa saat penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa di temukan di saku celana depan bagian kanan 1 (satu) buah bungkus rokok merk SAMPOERNA berisikan : 1 (satu) buah aluminium foil berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk ASUS warna Abu-abu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdra. HENDRA yang berada di Gg.Angket Pontianak;
- Bahwa benar yang pergi membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Andika;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa beli tersebut sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian paket Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dan paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket.;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah uang Saksi JANUARDO sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa bahasa Saksi Januardo kepada Saksi Andika pada saat menitipkan Uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah dengan berkata "Kalau kalian berangkat ke Pontianak saya nitip belikan Narkotika Jenis Shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)";

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi ke Pontianak bersama dengan Saksi ANDIKA, dan sebelum berangkat Saksi JANUARDO mengatakan "Kalau kalian berangkat ke Pontianak saya nitip belikan Narkotika Jenis Shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)" kepada Terdakwa dan Saksi Andika.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar Jam 21.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Andika pergi ke rumah Saksi Januardo di

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Manunggal Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor, setelah sampai di rumah tersebut Saksi Januardo menipkan uang kepada Saksi Andika sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi Andika berangkat ke Pontianak untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembeda, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak akan melebihi 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk SAMPOERNA berisikan;
- 1 (satu) buah alumunium foil berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk ASUS warna Abu-abu;

Merupakan barang yang didapatkan dari kejahatan serta digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Chelsea Sanjaya Juandi Putra Alias Juan Anak Alm Japri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk SAMPOERNA berisikan;
 - 1 (satu) buah alumunium foil berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis Shabu;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk ASUS warna Abu-abu;
dirampas untuk dimusnahkan
- 6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021 oleh kami, Gillang Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., Fahrizza Balqish Quina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggotaang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Swadesi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Dimas Prayoga, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Gillang Pamungkas, S.H.

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Swadesi, SH